



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Yusuf Djuno**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tojo, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulteng, alamat sementara di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
2. **Fatmah Djuno**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten. Bone Bolango;
3. **Hapsa Djuno**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten. Bone Bolango;
4. **Maryam Djuno**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten. Bone Bolango;
5. **Abdul Wahab Djuno**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
6. **Selvi Djuno**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
7. **Halima Kodja**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
8. **Masna Kodja**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una, alamat sementara, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Cindra Radjak**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
10. **Yunus Kodja**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, alamat sementara di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten. Bone Bolango;
11. **Aldi Kodja**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, alamat sementara di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten. Bone Bolango;
12. **Nur'ain Kodja**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, alamat sementara di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kab. Bone Bolango;
13. **Djafar Musa Kodja**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango;
14. **Amina Kodja**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kab. Bone Bolango;
15. **Aisa Kodja**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten. Bone Bolango;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hirsam Gustiawan, S.H., Advokat /Pengacara, beralamat di Jalan Moh. Thayeb Gobel, Nomor 22, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 134/SK/PK/GW/2018 tanggal 2 Agustus 2018; sebagai Penggugat;

## M e l a w a n

1. **Ari Kodja**, umur 48 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **Hasna Kodja**, umur.46 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **Irman Kodja**, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa

Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

4. **Muna Kodja**, umur 42 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa

Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

5. **Usman Kodja**, umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa

Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

6. **Lina Kodja**, umur 26 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa

Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supomo Lihawa, S.H. Advokat/Konsultan Hukum,

Berkedudukan di Jalan R. Atje Slamet No. 152 Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Kota Dumbo Raya

Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 144/SK/KT/GW/2018, tanggal 13 Agustus 2018,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 3 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nenek Penggugat Almarhumah AIDA NGOBOTU yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1994 semasa hidupnya telah menikah dengan kakek Penggugat bernama MUSA KODJA ( Almarhum ) yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 ada memperoleh anak/keturunan yaitu :

1. Pr. HAWAISA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan

yaitu :

1.1. Lk. Yusuf Juno.

1.2. Pr. Fatmah Djuno.

2. Lk. AYUBA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan

yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Lk. Ari Kodja.( Tergugat I )
  - 2.2. Pr. Hasna Kodja.( Tergugat II )
  - 2.3. Lk. Irman Kodja.( Tergugat III )
  - 2.4. Pr. Muna Kodja.( Tergugat IV )
  - 2.5. Lk. Usman Kodja.( Tergugat V )
  - 2.6. Pr. Lina Kodja.( Tergugat VI )
  3. Pr. HANIPA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan :
    - 3.1. pr. Hapsa Djuno.
    - 3.2. Pr. Maryam Djuno.
    - 3.3. Lk. Abdulwahab Djuno.
    - 3.4. pr. Selvi Djuno.
  4. Pr. HALIMA KODJA.
  5. Lk. KANO KODJA. yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/ keturunan :
    - 5.1. Pr. Masni Kodja yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Pr. Cinda Radjak.
    - 5.2. Pr. Masna Kodja.
    - 5.3. Lk. Yunus Kodja.
    - 5.4. Lk. Moh. Aldi Kodja.
    - 5.5. Pr. Nur'ain Kodja.
  6. Lk. DJAFAR KODJA.
  7. Pr. AMINA KODJA.
  8. Pr. AISA KODJA ;
2. Bahwa disamping meninggalkan anak/keturunan ( ahli waris ) sebagaimana diuraikan diatas, Almarhumah Aida Ngobotu bersama suaminya Almarhum Musa Kodja ada meninggalkan pula harta peninggalan antara lain berupa sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 6.430 m<sup>2</sup> yang diatasnya dibangun 1 ( satu ) unit bangunan rumah permanen seluas lebih kurang 7 m x 9 m yang dibangun oleh Alm. Musa Kodja yang menjadi **obyek sengketa dalam perkara ini**, terletak di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam SHM No. 49/1999 atas nama Aida Ngobotu dengan batas-batas :
- Utara dengan Jalan.  
Timur dengan tanah dalam penguasaan Raha Suleman.  
Selatan dengan tanah dalam penguasaan Sam Kadir/Udin Salilama.  
Barat dengan tanah dalam penguasaan PT. Bintara Prima Gorontalo.
3. Bahwa setelah Almarhumah Aida Ngobotu meninggal dunia pada tahun 1994 rumah dan tanah obyek sengketa tersebut ditempati dandigarap oleh Kakek Penggugat/suami dari Alm. Aida Ngobotu yang bernama Musa Kodja sampai dengan Alm. Musa Kodja meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013;
4. Bahwa setelah kakek Penggugat Alm. Musa Kodja meninggal dunia tahun 2013, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/tanah obyek sengketa sudah diambil alih penguasaan dan penggarapannya oleh ayah Para Tergugat I s/d VI yang bernama Ik. Ayuba Kodja dan setelah Ik Ayuba Kodja meninggal dunia pada tahun 2017, obyek sengketa tersebut telah beralih lagi penguasaan dan penggarapannya kepada anak-anak dari Alm. Ayuba Kodja yaitu para Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut diatas sampai saat ini

;

5. Bahwa selama obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan ayah para Tergugat I s/d VI sejak tahun 2013, tanah obyek sengketa tersebut telah digarap dan diambil hasilnya sendiri oleh ayah Para Tergugat I s/d VI dan setelah ayah para Tergugat I s/d VI meninggal dunia sampai saat ini, para Tergugat I s/d Tergugat VI yang melanjutkan penggarapan serta menikmati kehasilan dari tanah obyek sengketa tersebut tanpa memberikan bagian kehasilan dari tanah obyek sengketa itu kepada Penggugat ;

6. Bahwa ternyata bangunan rumah permanen yang dibangun oleh kakek Penggugat yaitu Alm. Musa Kodja diatas tanah sengketa telah dipugar total oleh Para Tergugat yang dilaksanakan pengerjaannya oleh Tergugat III tanpa seizin ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang lainyang kemudian saat ini rumah dimaksud telah ditempati sendiri oleh Tergugat III tanpa mempedulikan hak-hak ahliwaris lainnya, hal mana tentu saja sangat merugikan Penggugat sehingga pada gilirannya tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa sejak semula Penggugat telah berulang kali berusaha menemui Para Tergugat untuk membicarakan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil bahkan saat ini Para Tergugat telah membangun lagi rumah permanen baru diatas tanah obyek sengketa yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Tergugat V tanpa adanya persetujuan dari Penggugat ;

8. Bahwa akibat tindakan dari Alm. Ayuba Kodja dan anak-anaknya yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut diatas yang tidak mempedulikan hak-hak Penggugat atas tanah dan rumah obyek sengketa maka Penggugat merasa sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menempati rumah obyek sengketa dan tidak dapat menikmati kehasilan daripada tanah obyek sengketa tersebut ;

9. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat I s/d Tergugat VI selaku ahli waris dari Alm. Ayuba Kodja yang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah merugikan Penggugat sebagaimana terurai diatas maka konsekwensi logisnya adalah Para Tergugat I s/d Tergugat VI selaku ahliwaris dari Alm. Ayuba Kodja baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama harus dihukum untuk memulihkan status obyek sengketa seperti keadaan semula sebagai harta peninggalan Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang belum dibagi waris dengancara mengosongkan /menghampakan obyek sengketa dari harta benda milik Para Tergugat I s/d VI serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membongkar bangunan rumah baru yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Tergugat V diatas tanah obyek sengketa untuk selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat untuk kemudian akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan musyawarah kekeluargaan diantara seluruh ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm Musa Kodja ;

10. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah memugar/merenovasi secara total bangunan rumah peninggalan Alm. Musa Kodja yang ada diatas tanah sengketa yang pengerjaan renovasi dilaksanakan oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama haruslah dihukum untuk membongkar rumah yang telah dipugar itu dan selanjutnya kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dihukum pula untuk mengembalikan bentuk dan model bangunan rumah dimaksud seperti bentuk dan model bangunan rumah semula yang dibangun oleh Alm. Musa Kodja dan bilamana Para Tergugat enggan melaksanakannya, maka kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dihukum untuk mengganti harga rumah dimaksud yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) yang dibayarkan kepada Penggugat dalam sesaat dan sekaligus untuk kemudian dimasukkan sebagai harta peninggalan Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwarisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan musyawarah kekeluargaan diantara ahliwaris tersebut ;

11. Bahwa selanjutnya karena selama ini kehasilan dari tanah obyek sengketa hanya dinikmati sendiri oleh Alm. Ayuba Kodja dan/atau ahliwarisnya yaitu Para Tergugat I s/d Tergugat VI, maka Penggugat merasa sangat dirugikan dan oleh karena itu Para Tergugat I s/d VI haruslah dihukum untuk mengembalikan/membayar kepada Penggugat seluruh harga kehasilan tanah obyek sengketa yang selama ini dinikmati sendiri oleh Ayuba Kodja dan ahliwarisnya yaitu Para Tergugat I s/d VI untuk kemudian dimasukkan sebagai harta warisan peninggalan Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang belum dibagi waris yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan dari seluruh ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja ;

12. Bahwa adapun kehasilan bersih daripada tanah kebun obyek sengketa tersebut yang dinikmati sendiri oleh Alm. Ayuba Kodja dan ahliwarisnya yaitu Para Tergugat I s/d Tergugat VI dapat Penggugat buat rincian sebagai berikut :

- o Selama ini tanah kebun sengketa tersebut ditanami jagung oleh Para Tergugat dan kehasilan tanaman jagung tersebut dijual oleh Para Tergugat dalam keadaan masih muda dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijual kering ;

o Harga kehasilan jagung muda dari tanah kebun obyek sengketa seluas 6.430 m<sup>2</sup>

tersebut dalam 1 kali panen paling rendah Rp. 3.000.000.-

o Dalam 1 tahun tanaman jagung ditanah kebun sengketa tersebut dipanen paling

kurang sebanyak 3 kali panen ;

o Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam ditanah kebun tersebut

dalam 1 tahun adalah berjumlah 3 X Rp. 3.000.000.- = Rp. 9.000.000.-

o Sejak Alm. Musa Kodja meninggal dunia tahun 2013 sampai dengan saat ini tanah

kebun sengketa tersebut digarap dan diambil hasilnya oleh Alm. Ayuba Kodja dan Para

Tergugat 1 s/d Tergugat VI adalah selama 5 (lima) tahun ;

o Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam dilokasi tanah kebun

sengketa selama 5 tahun adalah 5 X Rp. 9.000.000.- = Rp. 45.000.000.-

o Biaya penggarapan tanah adalah 1/3 X Rp. 45.000.000.- = Rp. 15.000.000.-

o Dengan demikian maka harga kehasilan bersih dari tanah kebun sengketa selama 5

tahun yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat I s/d VI sebagai budel dari Almh. Aida

Ngobotu dan Alm. Musa Kodja adalah Rp. 45.000.000.- dikurangi biaya untuk pengolahan

tanah Rp. 15.000.000.- = Rp. 30.000.000.-

13. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak mau mengindahkannya bahkan Para Tergugat hanya menyuruh Penggugat ke depan sidang Pengadilan dan nanti mereka Para Tergugat akan menghadapinya ;

14. Bahwa mengingat dalam perkara ini terdapat bukti autentik yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 49/1999 atas nama Almh. Aida Ngobotu dan juga semula diatas tanah sengketa memang sudah ada bangunan rumah permanen yang dibangun oleh Alm. Musa Kodja yang saat ini ternyata sudah dipugar/direnovasi secara total oleh Para Tergugat yang pengerjaannya dilakukan oleh Tergugat III maka cukup beralasan kiranya bilamana Penggugat bermohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

15. Bahwa oleh karena sejak semula tidak terlihat adanya iktikad baik dari Para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk memenuhi isi putusan perkara ini secara suka rela maka kepada Para Tergugat I s/d Tergugat VI patut dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebagaimana tertera pada poin 8 dan poin 9 dari petitum gugatan Penggugat dibawah ini ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Penggugat bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan ;

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
  1. Lk. Yusuf Juno.
  2. Pr. Fatmah Djuno
  3. Lk. Ari Kodja. ( Tergugat I )
  4. Pr. Hasna Kodja. ( Tergugat II )
  5. Lk. Irman Kodja. ( Tergugat III )
  6. Pr. Muna Kodja. ( Tergugat IV )
  7. Lk. Usman Kodja. ( Tergugat V )
  8. Pr. Lina Kodja. ( Tergugat VI )
  9. pr. Hapsa Djuno.
  10. Pr. Maryam Djuno.
  11. Lk. Abdulwahab Djuno.
  12. pr. Selvi Djuno.
  13. Pr. HALIMA KODJA.
  14. Pr. Cinda Radjak.
  15. Pr. Masna Kodja.
  16. Lk. Yunus Kodja.
  17. Lk. Moh. Aldi Kodja.
  18. Pr. Nur'ain Kodja.
  19. Lk. DJAFAR KODJA.
  20. Pr. AMINA KODJA.
  21. Pr. AISA KODJA ;

adalah ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja.

3. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 6.430 m<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen seharga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) terletak di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam SHM No. 49/1999 atas nama Aida Ngobotu dengan batas-batas :
  - Utara dengan Jalan
  - Timur dengan tanah dalam penguasaan Raha Suleman.
  - Selatan dengan tanah dalam penguasaan Sam Kadir/Udin Salilama.
  - Barat dengan tanah dalam penguasaan PT. Bintara Prima Gorontalo.adalah harta peninggalan Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja yang belum dibagi diantara para ahliwarisnya ;
4. Menyatakan bahwa kehasihan bersih tanah kebun sengketa sejumlah Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) yang rinciannya sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut diatas adalah juga merupakan harta peninggalan dari Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja yang juga belum dibagi kepada seluruh ahliwarisnya ;
5. Menetapkan bahwa tindakan Para Tergugat I s/d Tergugat VI selaku ahliwaris dari Alm. Ayuba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodja yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta menikmati kehasilan daripada tanah obyek sengketa tersebut tanpa mempedulikan hak-hak Penggugat serta tindakan Para Tergugat 1 s/d Tergugat VI yang telah membongkar/memugar rumah peninggalan yang dibangun oleh Alm. Musa Kodja diatas tanah sengketa yang pengerjaannya dilakukan oleh Tergugat III adalah sangat merugikan Penggugat ;

6. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mengosongkan/menghampakan tanah obyek sengketa dari harta benda milik mereka termasuk membongkar rumah baru yang telah dibangun oleh Para Tergugat diatas tanah sengketa yang pengerjaannya dilaksanakan oleh Tergugat V, untuk kemudian menyerahkan tanah kebun obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja untuk selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwaris dari Almh. Aida Ngoboto dan Alm. Musa Kodja, dimana pengosongan dan pembongkaran rumah baru itu bila perlu dilakukan dengan bantuan Alat Keamanan Negara ;

7. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar kehasilan bersih dari tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan yaitu sejumlah Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) dalam sesaat dan sekaligus kepada Penggugat untuk kemudian akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja sesuai kesepakatan dari seluruh ahli waris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membongkar rumah peninggalan Alm. Musa Kodja yang telah dipugar oleh Para Tergugat yang pengerjaannya dilakukan oleh Tergugat III untuk kemudian membangun kembali rumah peninggalan yang dibangun oleh Alm. Musa Kodja dimaksud dengan model dan bentuk rumah seperti semula dan bilamana Para Tergugat enggan melaksanakannya maka kepada Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat harga rumah warisan dimaksud yang ditaksir berjumlah Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) dalam sesaat dan sekaligus untuk kemudian dimasukkan sebagai harta peninggalan dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwarisnya sesuai kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa/ dwangsom kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) setiap hari Para Tergugat lalai/enggan memenuhi isi putusan secara sukarela terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai saat dieksekusi, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang paksa dimaksud juga akan dimasukkan sebagai harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan kepada seluruh ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan diantara ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm.

Musa Kodja ;

10. Menetapkan bahwa bilamana Para Tergugat 1 s/d Tergugat VI enggan membayar kehasihan tanah kebun sengketa, harga rumah budel dan uang paksa/dwangsom sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan diatas, maka seluruh harta benda milik Tergugat I s/d Tergugat VI harus disita untuk kemudian dijual lelang didepan umum guna sekedar memenuhi isi tuntutan dalam gugatan

Penggugat tersebut diatas ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat I s/d Tergugat VI untuk bersama-sama atau secara sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir menghadap ke persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian baik didalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator bernama Drs. Mohammad H. Daud, M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **Eksepsi tentang gugatan sangat kabur, tidak jelas dan tidak sempurna :**

- Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d halaman 6 yang menguraikan tentang keturunan atau ahli waris dari Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhumah Kodja tidak menguraikan kapan Ahli waris tersebut meninggal dunia contoh disebutkan dalam gugatan sebagai berikut :

**Pr. HAWAISA KODJA, Lk. AYUBA KODJA, Pr. HANIPAH KODJA, Lk. KONA KODJA, Pr. MASNI KODJA** disebutkan telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan, tapi tidak dicantumkan kapan dan Tahun berapa meninggal dunia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencantuman kapan meninggal dunia adalah syarat mutlak harus dicantumkan dalam gugatan untuk menentukan/menetapkan prosentasi pembahagian masing-masing ahli waris, pada hal dalam sidang agenda Pembacaan gugatan ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban Gugatan, apakah ada perubahan/perbaikan dalam gugatan, akan tetapi dijawab oleh Kuasa Para Penggugat tidak ada dan bertetap pada gugatan, dan menurut Hukum Acara Perdata perubahan/perbaikan dalam gugatan tidak dapat diajukan lagi setelah Para Tergugat mengajukan/membacakan Jawaban Gugatan, dan oleh karenanya berakibat gugatan, tidak jelas dan tidak sempurna (Obscuyur libel) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard) ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap masuk dalam uraian dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** pada pokoknya sangat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja namun yang ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat tidak melebihi dari bagian yang sepatasnya melalui orang tua mereka yang bernama Almarhum Lk. Ayuba Kodja anak dari Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja ;
4. Bahwa diatas tanah Obyek Sengketa memang benar ada sebuah rumah tua semi permanent (bukan permanent) milik Alm, Aida Ngobotu dan Alm, Musa Kodja tapi keadaannya sudah rusak sekali dan tidak layak untuk tempat tinggal, maka diatas tanah bekas berdirinya Rumah tersebut telah dibangun sebuah bangunan baru, yaitu Rumah Permanent milik Tergugat III (Irman Kodja), jadi bukan memugar total Rumah Tua sebagaimana dalil Para Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa memang dahulu Tanah Obyek Sengketa tersebut pada saat Alm. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja masih hidup telah ditanami jagung, namun sejak sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III (Irman Kodja), dan Tergugat V (Usman Polilungo) tidak pernah ditanami tanaman Jagung sampai dengan sekarang sebagaimana dalil Para Penggugat dan kenyataannya sekarang tanah Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong kecuali sebagian dari tanah sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan Rumah baru permanent milik oleh Tergugat III (Irman Kodja), dan Tergugat V (Usman Polilungo), sehingga tuntutan kehasilan dari tanah Obyek sengketa dari Para Penggugat harus ditolak ;

6. Bahwa Tuntutan Para Penggugat untuk membongkar bangunan milik Tergugat III (Irman Kodja), dan Tergugat V (Usman Polilungo), yang berdiri diatas sebagian tanah sengketa adalah sangat tidak beralasan, **karena Para Tergugat adalah juga ahli waris dari Almarhumah Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja melalui orang tuanya Lk. Ayuba Kodja yang juga berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa**, apalagi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak melebihi bagian dari sepantasnya dengan kata lain tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan bagian yang akan diperolehnya ;

7. Bahwa selain itu Obyek Sengketa tersebut pernah digugat oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dari Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi, akan tetapi Para Penggugat **tidak pernah memberikan kontribusi** untuk membiayai perkara tersebut sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap semuanya ditanggung oleh Para Tergugat ;

8. Bahwa biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Para Tergugat untuk membiayai kedua perkara tersebut setelah dirinci jumlah total mencapai sebesar ± Rp 150.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena itu mohon dikonsensasi dalam pembagian warisan ;

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan, karena tidak benar dan sangat tidak berdasar sama sekali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** mohon kiranya Yth, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** tersebut untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa pada hemat Penggugat, eksepsi dari Para Tergugat adalah hanya mengada-ada saja karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
  1. Bahwa dalam eksepsinya, ternyata Para Tergugat tidak membantah / telah mengakui kebenaran dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Almh. Aida Ngobotu, Alm. Musa Kodja, Pr. Hawaisa Kodja, Lk. Ayuba Kodja, Pr. Hanipa Kodja, Lk. Kano Kodja, Pr. Masni Kodja, benar telah meninggal dunia;
  2. Bahwa perihal dalil eksepsi yang menyangkut tahun meninggalnya ahliwaris dari Almh Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja pada dasarnya adalah tidak bersifat eksepsional sehingga adalah ngawur dan tidak benar dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa dalam perkara ini, "pencantuman kapan meninggal dunia adalah syarat mutlak harus dicantumkan dalam gugatan untuk menentukan/ menetapkan prosentasi pembagian masing-masing ahliwaris "
  3. Bahwa sebetulnya perihal tahun meninggalnya ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang telah meninggal dunia, telah Penggugat ajukan kepada Hakim Mediator pada saat proses mediasi dalam perkara ini sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Lampiran 1 - 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, pasal 29 PERMA No. 1 Tahun 2016 ;
  4. Bahwa dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat adalah tidak cukup beralasan sehingga eksepsi dimaksud patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa uraian Para Penggugat menyangkut eksepsi diatas mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dari Jawaban gugatan Para Tergugat terdapat "pengakuan" dari Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat yaitu :
  - ✓ Bahwa benar para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja ;
  - ✓ Bahwa benar obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja.
  - ✓ bahwa benar harta peninggalan dimaksud belum pernah dibagi diantara para ahli waris ;
  - ✓ bahwa benar diatas tanah obyek sengketa semula ada rumah semi permanen peninggalan dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang menurut pengakuan para Tergugat, oleh karena tidak layak untuk tempat tinggal maka (dengan tanpa seizin ahli waris yang lain) rumah semi permanen tersebut langsung dibongkar oleh Para Tergugat dimana bekas tempat berdirinya rumah semi permanen tersebut dibangun rumah permanen milik Tergugat III ;
  - ✓ bahwa benar kendatipun tanah harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi diantara para ahliwaris, akan tetapi Tergugat III dan Tergugat V telah membangun rumah permanen diatas tanah sengketa itu tanpa seizin ahli waris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang lain ;
  - ✓ bahwa hal lain yang diakui oleh Para Tergugat ( yang tidak termuat dalam jawaban gugatan akan tetapi diungkapkan secara lisan oleh Para Tergugat didepan persidangan ) adalah bahwa benar tanah obyek sengketa dimaksud dalam perkara ini ada memiliki sertifikat hak milik atas nama Aida Ngobotu akan tetapi Asli Sertifikat Hak Milik dimaksud sudah hilang ditangan Para Tergugat ;
3. Bahwa selanjutnya perihal Jawaban Para Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa " yang ditempati oleh Para Tergugat tidak melebihi bagian yang sepatutnya " maka pada hemat Para Penggugat, jawaban tersebut adalah akal-akalan dari Para Tergugat dan/atau Kuasa dari Para Tergugat saja, karena kalau memang apa yang dilalihkan oleh Para Tergugat /melalui Kuasanya itu adalah benar maka sudah pasti perkara ini hanya sampai pada tahapan mediasi/perdamaian saja mengingat bahwa dalam usulan mediasi dari Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis, telah Para Penggugat usulkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak akan mempersoalkan lagi adanya iktikad tidak baik yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu antara lain :*menguasai dan mengambil hasil seluruh tanah sengketa tanpa mau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan bagian kepada ahliwaris yang lain, membongkar bangunan rumah semi permanen asal milik Almh. Musa Kodja dan Almh. Aida Ngobotu, membangun 2 ( dua ) unit rumah permanen diatas tanah sengketa tanpa mau meminta izin dari ahliwaris yang lain, asalkan Para Tergugat bersedia memberikan hak/bahagian ahliwaris yang lain dari tanah sengketa yang hingga saat ini tetap enggan diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ;

4. Bahwa mengenai Jawaban Para Tergugat/Kuasa pada poin 4, dapat Para Penggugat sampaikan bahwa bagaimanapun juga keadaan dari rumah semi permanen asal milik dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja, tetap saja Para Tergugat tidak berhak sama sekali untuk membongkar rumah dimaksud sesuka hati Para Tergugat sendiri tanpa adanya izin atau persetujuan dari ahliwaris yang lain apalagi kemudian diatas tanah bekas berdirinya rumah semi permanen dimaksud langsung saja dibangun rumah permanen hak milik Tergugat III, tentulah hal itu sangat bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan ;

5. Bahwa Para Penggugat membenarkan pengakuan Para Tergugat pada poin 5, bahwa sejak semula tanah sengketa tersebut ada pernah ditanami jagung oleh Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja, akan tetapi penyangkalan Para Tergugat yang mengatakan bahwa sejak Tergugat III dan Tergugat V menguasai tanah sengketa, tanah sengketa tidak pernah ditanami jagung, hal itu adalah bohong karena sejak meninggalnya Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja, tanah sengketa tersebut yang notabene adalah tanah pertanian langsung dikuasai dan digarap dan ditanami jagung sendiri oleh Alm. Ayuba Kodja ( ayah Para Tergugat ) Setelah Ayuba Kodja meninggal dunia maka tanah pertanian sengketa tersebut langsung diambil alih penguasaan/penggarapannya oleh Para Tergugat yang kemudian ditanami jagung dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Tergugat yang bertindak seakan-akan tanah sengketa tersebut adalah asal hak milik ayah mereka yang bernama Ayuba Kodja. Dalam hubungan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin sejak meninggalnya Alm. Musa Kodja tahun 2013 tanah pertanian sengketa itu dibiarkan kosong oleh Ayuba Kodja padahal Ayuba Kodja yang notabene seorang petani itu ada tinggal menetap dirumah semi permanen tersebut dan sedang menguasai tanah pertanian dimaksud ?. Kalau benar tanah pertanian tersebut tidak pernah ditanami jagung oleh Para Tergugat, kenapa tanah pertanian itu sekarang justru dalam keadaan kosong dan tidak ditumbuhi hutan belukar yang lebat ?

6. Bahwa perihal jawaban gugatan dari Kuasa Para Tergugat pada poin 6 dapat Para Penggugat tanggapi bahwa memang benar Para Tergugat adalah juga ahliwaris dari Almh. Aida Ngobotu dan Almarhum Musa Kodja yang juga berhak mewarisi tanah obyek sengketa, akan tetapi mungkin perlu Para Penggugat ingatkan kembali kepada Para Tergugat dan juga kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuasanya bahwa Para Penggugat mempunyai HAK YANG SAMA dengan Para Tergugat sehingga tindakan Para Tergugat yang telah menentukan sendiri bidang tanah obyek sengketa yang akan nanti menjadi bagian mereka tanpa persetujuan dari ahliwaris yang lain adalah nyata-nyata merupakan perbuatan terkutuk dan dimurkai oleh Allah, SWT. Selanjutnya diakhir uraian jawaban pada poin 6, Para Tergugat/Kuasanya berdalih bahwa Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (yang sudah ada bangunan permanennya) sudah sesuai dengan bagian yang AKAN diperolehnya. Dalam kaitan ini, Para Penggugat telah berusaha untuk BERSABAR DAN MENGALAH dimana dalam proses mediasi, Para Penggugat mengusulkan agar bidang tanah yang letaknya dipinggir jalan yang sudah ada bangunan RUMAH PERMANEN milik Tergugat III dan Tergugat V ( yang dibangun tanpa persetujuan Para Penggugat itu) biarlah menjadi bagian dari Para Tergugat, sedangkan bidang tanah yang selebihnya menjadi bagian dari Para Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan usulan dari Para Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat/ Kuasanya. Sikap Para Tergugat yang tidak mau menyetujui usulan Para Penggugat dalam proses mediasi tersebut tentulah dapat dikategorikan sebagai sikap pembangkangan terhadap rasa keadilan sehingga pada hemat Para Tergugat tidak ada alasan yang dapat menghalangi tuntutan Para Penggugat untuk membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa agar tanah sengketa menjadi kosong dari harta benda milik para Tergugat kemudian tanah sengketa dapat dibagi secara in natura /dijual lelang dimuka umum oleh para Penggugat dan untuk selanjutnya harga jual/lelang atas tanah sengketa dimaksud akan dibagi diantara seluruh para ahliwaris termasuk para Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama diantara para ahliwaris ;

7. Bahwa perihal jawaban Para Tergugat/Kuasa pada poin 7, poin 8 dan poin 9 dapat Para Penggugat tanggap bahwa hal itu Para Penggugat tidak tahu menahu karena tidak adanya pemberitahuan/panggilan secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TUN kepada Para Penggugat dan lagi pula sebagai Pihak Tergugat (kalamemang menang di Pengadilan) sudahtentu tidak perlu mengeluarkan biaya perkara. Omong kosong Para Tergugat / Kuasanya ini semakin terlihat bahwa biaya kedua perkara tersebut setelah dirinci jumlahnya mencapai + Rp.150.000.- (seratus lima puluh JUTA rupiah). Seharusnya tuntutan Para Tergugat yang merupakan hayalan ngawur tersebut dimasukkan dalam gugatan Rekonpensi oleh Pengacara dari Para Tergugat dengan menuntut adanya rincian kerugian sejumlah ( DENGAN ANGKA ) Rp. 150.000.- ( DENGAN HURUF ) seratus lima puluh JUTA rupiah ;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Para Penggugat bermohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan putusan :

**DALAM EKSEPSI** : - Menolak Eksepsi Para Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Atau : - **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**-

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 14 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi** :

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat bertetap pada Eksepsi dan sangat menolak Tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi-Eksepsi tersebut, karena sangat tidak beralasan menurut hukum ;

1. Bahwa perkara Aquo adalah perkara kewarisan yang bertingkat - tingkat, Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas pewaris dalam setiap tingkatannya (*vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166*), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap - tiap tingkatan waris hingga sampai pada pewaris awal **AIDA NGOBOTU**, hal itu pula untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan **ahli waris langsung ( eigen hoofde )** atau **ahli waris pengganti ( Plaatsvervulling )**, hal mana dalam perkara *a quo* pihak Penggugat hanya menyebut tentang meninggalnya **AIDA NGOBOTU** pada Tanggal 2 Oktober Tahun 1994 dan suaminya **MUSA KODJA** meninggal pada Tanggal 3 Mei 2013, sedangkan pula tidak disebutkan oleh pihak Penggugat kapan meninggalnya pewaris lain dalam tingkat di bawah **AIDA NGOBOTU** tersebut, yaitu kapan meninggalnya **Pr. HAWAISA KODJA, Lk. AYUBA KODJA, Pr. HANIPAH KODJA, Lk. KONA KODJA, Pr. MASNI KODJA**, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat tidak jelas dalam mendudukan keahliwarisan pihak- pihak dalam setiap tingkatan waris hingga sampai pada pewaris **AIDA NGOBOTU**,, baik sebagai **ahli waris langsung ( eigen hoofde )** ataupun **ahli waris Pengganti ( Plaatsbervulling )** ;
2. Bahwa demikian pula Penggugat, tidak mendalilkan adanya perkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah **AIDA NGOBOTU**, yaitu Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebut adanya perkawinan dan siapa istri atau suami dari **Pr. HAWAISA KODJA, Lk. AYUBA KODJA, Pr. HANIPAH KODJA, Lk. KONA KODJA, Pr. MASNI KODJA**, perkawinan – perkawinan mana hingga kemudian mempunyai keturunan baik anak, cucu ataupun cicit yang menjadi pihak dalam perkara Aquo ; karena berdasarkan prinsip **Hukum Islam** tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak-anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
3. Bahwa oleh karena itu apabila didalilkan saat seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga diakaruniai anak – anak tersebut, apakah saat pewaris tersebut meninggal dunia, para ahli waris baik, anak, ayah, ibu janda ataupun duda, masih hidup atau sudah meninggal dunia atau belum. Sehingga dalil Penggugat **tidak cukup jelas (kabur)** dalam mendalilkan ahli waris, karena hanya mendudukan ahli waris sebatas pada anak, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya ;
4. Bahwa terlepas dari hal-hal yang diuraikan diatas, tentang Replik Penggugat Dalam Eksepsi yang menyatakan mengenai perihal Tahun meninggalnya Ahli Waris Almarhumah Aida Ngobotu telah diajukan kepada Hakim Mediator sambil menyeter KMA No.108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan PERMA No.1 Tahun 2016, adalah **dalil yang menyesatkan dan tidak beralasan Yuridis**, karena yang dipersoalkan adalah gugatan yang tidak jelas (kabur) dan jika hal itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap perbaikan, bukanlah diajukan kepada Hakim Mediator, melainkan harus diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo pada saat persidangan dalam agenda Pembacaan Gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan Jawabannya (Hal ini menunjukkan Kuasa Para Penggugat tidak faham mengenai Hukum Acara) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan para penggugat dianggap sebagai sebuah gugatan kewarisan yang tidak jelas atau kabur (**obscure libel**), **sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)** ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap pula masuk dalam uraian dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya bertetap pada Jawaban Gugatan dan sangat menolak Replik Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa mengenai Rumah Tua yang ada diatas tanah sengketa bukan dibongkar oleh Tergugat melainkan sudah rusak/rubuh dimakan usia dan yang mengambil bahan atap seng adalah Penggugat yang bernama **Aisa Kodja** dan bahan kayu sudah lapuk tidak bisa dipakai lagi, jadi Tergugat membangun **bangunan yang baru** diatas tanah bekas berdirinya Rumah tersebut, **bukan merenovasi** ;
4. Bahwa pada saat peletakan batu pertama (dalam Bahasa Gorontalo (momayango) bangunan rumah milik 3 dan 5 diatas tanah sengketa tersebut **turut dihadiri dan disaksikan oleh Penggugat (Halimah Kodja)** bersama suaminya yang kebetulan juga sebagai Tukang/Bas dalam pembangunan rumah tersebut dan pada saat itu Penggugat tidak ada yang keberatan secara implisit menyetujui pembangunan Rumah dilokasi tersebut ;
5. Bahwa tentang Obyek Sengketa tersebut pernah digugat oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dari Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi, hal mana dalam dalil Repliknya Para Penggugat menyatakan tidak tahu menahu, karena tidak adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberitahuan/panggilan secara resmi dari pihak Pengadilan Negeri Gorontalo maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang mustahil aneh bin ajaib, bagaimana mungkin tidak tahu menahu, padahal Para Penggugat masing-masing : **1. HALIMAH KODJA 2. HANIPAH KODJA 3. AMINA KODJA dan 4. AISA KODJA** selaku Tergugat pada perkara tersebut dan telah memberikan Kuasa Kepada **Advokat Supomo Lihawa, SH**, sudah lupa, pura-pura lupa atau sengaja lupa, dan hal ini akan dibuktikan pada persidangan (Bukti Putusan Pengadilan dan Surat Kuasa) ;

6. Bahwa perlu disampaikan Kepada Kuasa Para Penggugat dalam beracara di persidangan dalam agenda Jawab menjawab sampaikanlah dengan **santun dan beradab**, jangan mencantumkan kata-kata yang **tidak sopan** bahkan terkesan memaki dan melecehkan/menghina dengan kata-kata yang tidak pantas, yang dikutip dalam Repliknya sebagai berikut : **"Adalah nyata-nyata perbuatan terkutuk dan dimurkai oleh Allah SWT.....dstnya, (Yang Terkutuk itu hanya setan/Iblis)**, Narasi dibangun dapat dimaknai Para Tergugat dan Kuasanya adalah sama dengan **setan/Iblis, (Nauzu billahi min zalik)** ;  
**Bertindaklah secara profesional selaku Advokat dengan beradu argumentasi secara yuridis, jangan beradu diluar jalur hukum ;**
7. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat selain dan selebihnya kami tolak, karena sangat tidak beralasan yuridis sama sekali ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** mohon kiranya Yth, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI** tersebut untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Penggugat 3 pada tanggal 8 Juli 2018 dan diketahui oleh Lurah Tumbihe, oleh ketua majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: 49 tahun 1999 (tanpa asli), oleh ketua majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Rahman Sukman bin Raha Sukman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa kenal orangtua para Penggugat bernama Aida Ngobotu dan Musa Kodja, keduanya telah meninggal dunia tapi saksi tidak mengetahui kapan meninggal;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja dikaruniai 8 orang anak, 4 orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu Hawaisa Kodja, Ayuba Kodja, Hanipa Kodja dan Kano Kodja, sedangkan yang masih hidup adalah: Halima Kodja, Djafar Kodja, Amina Kodja dan Aisa Kodja;
- Bahwa almarhumah Hawaisa Kodja dikaruniai dua orang anak yaitu: Yusuf Djuno dan Fatmah Djuno;
- Bahwa almarhum Ayuba Kodja dikaruniai 6 orang anak yaitu: Ari Kodja, Hasna Kodja, Imran Kodja, Musna Kodja, Usman Kodja dan Lina Kodja;
- Bahwa almarhumah Hanipa Kodja dikaruniai 4 orang anak yaitu Hapsa Djuno, Maryam Djuno, Abdul Wahab Djuno dan Selvi Djuno;
- Bahwa almarhum Kano Djuno dikaruniai 5 orang anak yaitu: almarhumah Masni Kodja, Masna Kodja, Yunus Kodja, Moh. Aldi Kodja dan Nur'ain Kodja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa almarhumah Masni Kodja dikaruniai seorang anak yaitu Cinda Radjak;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 6.430 m2 dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT. Bintara Prima Gorontalo;
- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah Aida Ngobotu dan Musa Kodja;
- Bahwa setelah Aida Ngobotu dan Musa Kodja meninggal, rumah tersebut ditempati oleh Ayuba Kodja kemudian digantikan anaknya yaitu Imran Kodja dan Usman Kodja;
- Bahwa rumah yang ditempati dulu Aida Ngobotu dan Musa Kodja sudah tidak ada, sekarang sudah dibangun dua rumah baru diatas tanah tersebut tetapi tidak mengetahui siapa yang bangun;
- Bahwa tidak mengetahui taksiran nilai jual rumah tua peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja tersebut.
- Bahwa dahulu musa Kodja sering menanam jagung dilokasi tanah obyek sengketa, setelah Ayuba Kodja dan anaknya tinggal dilokasi sengketa juga pernah ditanami tetapi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh setiap panen;
- Bahwa tanah peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa pihak pemerintah Desa sudah pernah dilakukan musyawarah diantara mereka namun tidak berhasil;

**2. Udin Salilama bin Safri Salilama**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa kenal orangtua para Penggugat bernama Aida Ngobotu dan Musa Kodja, keduanya telah meninggal dunia tapi saksi tidak mengetahui kapan meninggal;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja dikaruniai 8 orang anak, 4 orang diantaranya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia, yaitu Hawaisa Kodja, Ayuba Kodja, Hanipa Kodja dan Kano Kodja, sedangkan

yang masih hidup adalah: Halima Kodja, Djafar Kodja, Amina Kodja dan Aisa Kodja;

- Bahwa almarhumah Hawaisa Kodja dikaruniai dua orang anak yaitu: Yusuf Djuno dan

Fatmah Djuno;

- Bahwa almarhum Ayuba Kodja dikaruniai 6 orang anak yaitu: Ari Kodja, Hasna Kodja,

Imran Kodja, Musna Kodja, Usman Kodja dan Lina Kodja;

- Bahwa almarhumah Hanipa Kodja dikaruniai 4 orang anak yaitu Hapsa Djuno, Maryam

Djuno, Abdul Wahab Djuno dan Selvi Djuno;

- Bahwa almarhum Kano Djuno dikaruniai 5 orang anak yaitu: almarhumah Masni Kodja,

Masna Kodja, Yunus Kodja, Moh. Aldi Kodja dan Nur'ain Kodja;

- Bahwa almarhumah Masni Kodja dikaruniai seorang anak yaitu Cinda Radjak;

- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang

tanah seluas 6.430 m2 dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan

tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT.

Bintara Prima Gorontalo;

- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah Aida Ngobotu dan Musa

Kodja;

- Bahwa setelah Aida Ngobotu dan Musa Kodja meninggal, rumah tersebut ditempati oleh

Ayuba Kodja kemudian digantikan anaknya yaitu Imran Kodja dan Usman Kodja;

- Bahwa rumah yang ditempati dulu Aida Ngobotu dan Musa Kodja sudah tidak ada,

sekarang sudah dibangun dua rumah baru diatas tanah tersebut tetapi tidak mengetahui siapa

yang bangun;

- Bahwa dahulu musa Kodja sering menanam jagung dilokasi tanah obyek

sengketa, setelah Ayuba Kodja dan anaknya tinggal dilokasi sengketa juga

pernah ditanami tetapi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh setiap

panen;

- Bahwa tanah peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja tersebut belum pernah

dibagikan kepada ahli warisnya;

- Bahwa pihak pemerintah Desa sudah pernah dilakukan musyawarah diantara mereka

namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Kuasa para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang dibuat oleh Hapsa Djuno pada tanggal 8 Juli 2018 dan diketahui oleh Lurah Tumbihe, tanpa asli, oleh ketua majelis diberi kode, (T.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi salinan putusan perdata Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Gtlo, tanggal 27 Nopember 2007, oleh ketua majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi salinan memori banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor 55/G/2013/PTUN.MDO tanggal 25 Pebruari 2014, tanpa asli, (bukti T.3);
4. Fotokopi salinan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MKS, tanpa asli, (bukti T.4);
5. Fotokopi berita acara hasil musyawarah kesepakatan bersama tertanggal 20 Juni 2018, (bukti T.5);

Bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Yan Daud bin Daud Nau**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kenal orangtua para Penggugat bernama Aida Ngobotu dan Musa Kodja, keduanya telah meninggal dunia tapi saksi tidak mengetahui kapan meninggal;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja dikaruniai 8 orang anak, 4 orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu Hawaisa Kodja, Ayuba Kodja, Hanipa Kodja dan Kano Kodja, sedangkan yang masih hidup adalah: Halima Kodja, Djafar Kodja, Amina Kodja dan Aisa Kodja;
- Bahwa almarhumah Hawaisa Kodja dikaruniai dua orang anak yaitu: Yusuf Djuno dan Fatmah Djuno;
- Bahwa almarhum Ayuba Kodja dikaruniai 6 orang anak yaitu: Ari Kodja, Hasna Kodja, Imran Kodja, Musna Kodja, Usman Kodja dan Lina Kodja;
- Bahwa almarhumah Hanipa Kodja dikaruniai 4 orang anak yaitu Hapsa Djuno, Maryam Djuno, Abdul Wahab Djuno dan Selvi Djuno;
- Bahwa almarhum Kano Djuno dikaruniai 5 orang anak yaitu: almarhumah Masni Kodja, Masna Kodja, Yunus Kodja, Moh. Aldi Kodja dan Nur'ain Kodja;
- Bahwa almarhumah Masni Kodja dikaruniai seorang anak yaitu Cinda Radjak;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja juga meninggalkan harta warisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa sebidang tanah seluas 6.430 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT. Bintara Prima Gorontalo;

- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah Aida Ngobotu dan Musa Kodja;
- Bahwa setelah Aida Ngobotu dan Musa Kodja meninggal, rumah tersebut ditempati oleh Ayuba Kodja kemudian digantikan anaknya yaitu Imran Kodja dan Usman Kodja;
- Bahwa rumah yang ditempati dulu Aida Ngobotu dan Musa Kodja sudah tidak ada, sekarang sudah dibangun dua rumah baru diatas tanah tersebut tetapi tidak mengetahui siapa yang bangun;
- Bahwa dahulu musa Kodja sering menanam jagung dilokasi tanah obyek sengketa, setelah Ayuba Kodja dan anaknya tinggal dilokasi sengketa juga pernah ditanami tetapi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh setiap panen;
- Bahwa tanah peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa pihak pemerintah Desa sudah pernah dilakukan musyawarah diantara mereka namun tidak berhasil;

**2. Erlin Nasir binti Djafar Nasir**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal orangtua para Penggugat bernama Aida Ngobotu dan Musa Kodja, keduanya telah meninggal dunia tapi saksi tidak mengetahui kapan meninggal;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja dikaruniai 8 orang anak, 4 orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu Hawaisa Kodja, Ayuba Kodja, Hanipa Kodja dan Kano Kodja, sedangkan yang masih hidup adalah: Halima Kodja, Djafar Kodja, Amina Kodja dan Aisa Kodja;
- Bahwa almarhumah Hawaisa Kodja dikaruniai dua orang anak yaitu: Yusuf Djuno dan Fatmah Djuno;
- Bahwa almarhum Ayuba Kodja dikaruniai 6 orang anak yaitu: Ari Kodja, Hasna Kodja, Imran Kodja, Musna Kodja, Usman Kodja dan Lina Kodja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa almarhumah Hanipa Kodja dikaruniai 4 orang anak yaitu Hapsa Djuno, Maryam Djuno, Abdul Wahab Djuno dan Selvi Djuno;
- Bahwa almarhum Kano Djuno dikaruniai 5 orang anak yaitu: almarhumah Masni Kodja, Masna Kodja, Yunus Kodja, Moh. Aldi Kodja dan Nur'ain Kodja;
- Bahwa almarhumah Masni Kodja dikaruniai seorang anak yaitu Cinda Radjak;
- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 6.430 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT. Bintara Prima Gorontalo;
- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah Aida Ngobotu dan Musa Kodja;
- Bahwa setelah Aida Ngobotu dan Musa Kodja meninggal, rumah tersebut ditempati oleh Ayuba Kodja kemudian digantikan anaknya yaitu Imran Kodja dan Usman Kodja;
- Bahwa rumah yang ditempati dulu Aida Ngobotu dan Musa Kodja sudah tidak ada, sekarang sudah dibangun dua rumah baru diatas tanah tersebut tetapi tidak mengetahui siapa yang bangun;
- Bahwa dahulu musa Kodja sering menanam jagung dilokasi tanah obyek sengketa, setelah Ayuba Kodja dan anaknya tinggal dilokasi sengketa juga pernah ditanami tetapi tidak mengetahui berapa hasil yang diperoleh setiap panen;
- Bahwa tanah peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa pihak pemerintah Desa sudah pernah dilakukan musyawarah diantara mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 18 Desember 2018 yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- 2 (dua) unit bangunan rumah yang terletak diatas tanah di Desa Bulontala Timur Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan jalan, dengan ukuran 46 M, Timur berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Raha Suleman, dengan ukuran 107,30 M, Selatan berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Sam Kadir/Udin Salilama, dengan ukuran 63,85 M, Barat berbatasan dengan tanah dalam penguasaan PT. Bintara Prima Gorontalo, dengan ukuran 108,45 M;
- Diatas tanah sengketa terdapat 3 (tiga) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga;
- Tidak ditemukan lagi bangunan rumah permanen seluas 7 m X 9 m melainkan hanya tersisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi obyek bangunan rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 16 Januari 2019 pada pokoknya tetap pada gugatannya yang lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 16 Januari 2019 pada pokoknya tetap pada jawabannya yang lengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menguraikan tentang keturunan atau ahli waris dari almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum Musa Kodja, pada pokoknya Penggugat tidak menguraikan kapan ahli waris tersebut meninggal dunia, oleh karenanya gugatan tersebut tidak sempurna (obscur libel) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam eksepsinya, ternyata Para Tergugat tidak membantah / telah mengakui kebenaran dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Almh. Aida Ngobotu, Alm. Musa Kodja, Pr. Hawaisa Kodja, Lk. Ayuba Kodja, Pr. Hanipa Kodja, Lk. Kano Kodja, Pr. Masni Kodja, benar telah meninggal dunia;
2. Bahwa perihal dalil eksepsi yang menyangkut tahun meninggalnya ahliwaris dari Almh Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja pada dasarnya adalah tidak bersifat eksepsional sehingga adalah ngawur dan tidak benar dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa dalam perkara ini, "pencantuman kapan meninggal dunia adalah syarat mutlak harus dicantumkan dalam gugatan untuk menentukan/ menetapkan prosentasi pembagian masing-masing ahli waris "
3. Bahwa sebetulnya perihal tahun meninggalnya ahliwaris Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja yang telah meninggal dunia, telah Penggugat ajukan kepada Hakim Mediator pada saat proses mediasi dalam perkara ini sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampiran 1 - 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, pasal 29 PERMA No. 1 Tahun 2016 ;

4. Bahwa dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat adalah tidak cukup beralasan sehingga eksepsi dimaksud patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat, ternyata jawaban Tergugat terhadap pokok gugatan Penggugat mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang perlu penyelesaian tidak ada bantahan dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara ini lebih bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat ketimbang tidak diselesaikan, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menganjurkan kepada para pihak agar menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah namun baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap akan menyelesaikan permasalahannya melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Gorontalo yang bernama Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang sekaligus harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- Nenek Penggugat Aida Ngobotu telah meninggal pada tanggal 2 Oktober 1994 dan kakek Penggugat Musa Kodja telah meninggal pada tanggal 3 Mei 2013, mereka suami isteri dan beragama Islam, dikaruniai 8 orang anak masing-masing :

1. Pr. HAWAISA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan

yaitu :

1.1. Lk. Yusuf Juno.

1.2. Pr. Fatmah Djuno.

2. Lk. AYUBA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan

yaitu :

2.1. Lk. Ari Kodja.( Tergugat I )

2.2. Pr. Hasna Kodja.( Tergugat II )

2.3. Lk. Irman Kodja.( Tergugat III )

2.4. Pr. Muna Kodja.( Tergugat IV )

2.5. Lk. Usman Kodja.( Tergugat V )

2.6. Pr. Lina Kodja.( Tergugat VI )

3. Pr. HANIPA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan :

3.1. pr. Hapsa Djuno.

3.2. Pr. Maryam Djuno.

3.3. Lk. Abdulwahab Djuno.

3.4. pr. Selvi Djuno.

4. Pr. HALIMA KODJA.

5. Lk. KANO KODJA. yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/ keturunan :

5.1. Pr. Masni Kodja alias Uto Kodja yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Pr. Cinda Radjak.

5.2. Pr. Masna Kodja alias Oten Kodja

5.3. Lk. Yunus Kodja alias Nunu Kodja

5.4. Lk. Moh. Aldi Kodja.

5.5. Pr. Nur'ain Kodja.

6. Lk. DJAFAR KODJA.

7. Pr. AMINA KODJA.

8. Pr. AISA KODJA ;

- Selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 6.430 m<sup>2</sup> beserta 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya seluas kurang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih 7 m x 9 m, yang terletak di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana SHM No. 49/1999 an. Aida Ngobotu, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT. Bintara Prima Gorontalo,

- Setelah Musa Kodja meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013, tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Ayuba Kodja, setelah Ayuba Kodja meninggal pada tahun 2017, tanah dan rumah obyek sengketa beralih dikuasai oleh anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) sampai sekarang dan sejak dalam penguasaan Ayuba Kodja dan anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) tanah obyek sengketa digarap dan ditanami jagung, setiap panen hasilnya dijual dan diambil sendiri tanpa memberikan bagian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - o *Harga kehasilan jagung muda dari tanah kebun obyek sengketa seluas 6.430 m2 tersebut dalam 1 kali panen paling rendah Rp. 3.000.000.-*
  - o *Dalam 1 tahun tanaman jagung ditanah kebun sengketa tersebut dipanen paling kurang sebanyak 3 kali panen ;*
  - o *Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam ditanah kebun tersebut dalam 1 tahun adalah berjumlah 3 X Rp. 3.000.000.- = Rp. 9.000.000.-*
  - o *Sejak Alm. Musa Kodja meninggal dunia tahun 2013 sampai dengan saat ini tanah kebun sengketa tersebut digarap dan diambil hasilnya oleh Alm. Ayuba Kodja dan Para Tergugat 1 s/d Tergugat VI adalah selama 5 (lima) tahun ;*
  - o *Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam dilokasi tanah kebun sengketa selama 5 tahun adalah 5 X Rp. 9.000.000.- = Rp. 45.000.000.-*
  - o *Biaya penggarapan tanah adalah 1/3 X Rp. 45.000.000.- = Rp. 15.000.000.-*
  - o *Dengan demikian maka harga kehasilan bersih dari tanah kebun sengketa selama 5 tahun yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat I s/d VI sebagai budel dari Alm. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja adalah Rp. 45.000.000.- dikurangi biaya untuk pengolahan tanah Rp. 15.000.000.- = Rp. 30.000.000.-*
- 1 (satu) unit rumah yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut setelah dalam penguasaan para Tergugat, telah dipugar total oleh Tergugat III tanpa seizin pada ahli waris lainnya (para Penggugat), oleh karena itu para Tergugat baik secara sendiri maupun secara bersama-sama harus mengembalikan rumah yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibongkar tersebut dalam bentuk semula, bilamana para Tergugat enggang melaksanakannya, para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dihukum mengganti harga rumah tersebut yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk dimasukkan sebagai harta peninggalan almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum Musa Kodja untuk kemudian dibagikan kepada ahli waris Aida Ngobotu dan Musa Kodja.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak ada bantahan mengenai subyek hukum (pewaris maupun para ahli waris Aida Ngobotu dan Musa Kodja) dan juga obyek hukum (harta peninggalan Aida Ngobotu dan Musa Kodja) berupa sebidang tanah seluas 6.430 m<sup>2</sup> dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa yang sampai saat ini dikuasai oleh para Tergugat, namun menurut Tergugat tanah obyek sengketa yang dikuasainya itu tidak melebihi dari pada bagiannya sebagai ahli waris, sedangkan gugatan Penggugat mengenai ganti kerugian dari hasil garapan tanah obyek sengketa dan ganti rugi atas rumah yang telah dibongkar Tergugat, Tergugat menolak karena tidak pernah ia garap menanam jagung di atas tanah obyek sengketa tersebut selama dalam penguasaannya, dan menolak ganti rugi atas rumah yang telah dibongkar karena rumah tersebut sudah tidak layak huni dan tidak ada lagi nilainya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat menuntut ganti rugi/konvensasi dalam pembagian harta warisan atas biaya yang dikeluarkan para Tergugat pada saat tanah obyek sengketa digugat pihak ketiga di Pengadilan Negeri Gorontalo maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado sampai tingkat kasasi sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya terhadap pokok perkara tetap pada gugatannya dan menolak tuntutan ganti rugi/konvensasi Tergugat tersebut karena para Penggugat tidak mengetahui tanah obyek sengketa pernah digugat pihak ketiga karena tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa silsilah keturunan Aida Ngobotu dan Musa Kodja (P1) dan fotokopi sertifikat tanah No. 49/1999 an. Aida Ngobotu (P2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing **Rahman Sukman bin Raha Sukman** dan **Udin Salilama bin Safri Salilama**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan, alat bukti P1 berupa silsilah keturunan pewaris dan bukti P2 sebagai bukti harta peninggalan pewaris (Aida Ngobotu dan Musa Kodja), Khusus bukti P.2 walaupun tidak diperlihatkan aslinya oleh karena bukti tersebut diakui oleh pihak Tergugat maka, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sedangkan kedua saksi keterangannya merupakan fakta yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, isi keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh para Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis: T.1 tentang silsilah keturunan dari Aida Ngobotu dan Musa Kodja, T.2 tentang Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, T.3 tentang memori banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, T.4 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan T.5 tentang berita acara hasil musyawarah kesepakatan bersama penyelesaian masalah tanah warisan almh. Aida Ngobotu, Khusus bukti T.3 dan T.4 walaupun tidak diperlihatkan aslinya oleh karena bukti tersebut tidak dibantah pihak Pengugat, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selain alat bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Yan Daud bin Daud Nau dan Erlin Nasir binti Djafar Nasir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T3 dan T.4 menyangkut obyek sengketa tersebut yang pernah digugat di Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara manado sampai tingkat banding Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang pada pokoknya mengenai pembatalan terhadap SHM No. 49/1999 atas nama Aida Ngobotu yang luasnya 6.430 M2 hal mana dalam putusan tersebut pada pokoknya tidak menerima gugatan pembatalan tersebut, oleh karena itu obyek sengketa dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai harta warisan dari Aida Ngobotu;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya menyangkut pewaris, ahli waris pewaris dan harta warisan yang ditinggalkan pewaris, tidak ada bantahan dan telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dan telah bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat P.1, P.2 maupun dari keterangan saksi-saksi, juga dikuatkan dengan alat bukti Tergugat sebagaimana pada bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa sejak tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ayuba Kodja yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya (para Tergugat), tanah obyek sengketa telah digarap dan ditanami jagung, hasilnya diambil sendiri tanpa memberikan ahli waris lainnya (para Penggugat), setiap panen diperkirakan hasilnya dirinci sebagai berikut:

- o Harga kehasilan jagung muda dari tanah kebun obyek sengketa seluas 6.430 m<sup>2</sup> tersebut dalam 1 kali panen paling rendah Rp. 3.000.000.-
- o Dalam 1 tahun tanaman jagung ditanah kebun sengketa tersebut dipanen paling kurang sebanyak 3 kali panen ;
- o Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam ditanah kebun tersebut dalam 1 tahun adalah berjumlah 3 X Rp. 3.000.000.- = Rp. 9.000.000.-
- o Sejak Alm. Musa Kodja meninggal dunia tahun 2013 sampai dengan saat ini tanah kebun sengketa tersebut digarap dan diambil hasilnya oleh Alm. Ayuba Kodja dan Para Tergugat 1 s/d Tergugat VI adalah selama 5 (lima) tahun ;
- o Harga kehasilan dari tanaman jagung muda yang ditanam dilokasi tanah kebun sengketa selama 5 tahun adalah 5 X Rp. 9.000.000.- = Rp. 45.000.000.-
- o Biaya penggarapan tanah adalah 1/3 X Rp. 45.000.000.- = Rp. 15.000.000.-
- o Dengan demikian maka harga kehasilan bersih dari tanah kebun sengketa selama 5 tahun yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat I s/d VI sebagai budel dari Almh. Aida Ngobotu dan Alm. Musa Kodja adalah Rp. 45.000.000.- dikurangi biaya untuk pengolahan tanah Rp. 15.000.000.- = Rp. 30.000.000.-

Gugatan mana yang tersebut diatas dan dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat menguatkan dengan alat buktinya, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit rumah Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang telah dibongkar oleh Tergugat III agar dikembalikan pada keadaan semula atau Tergugat mengembalikan uang nilai rumah tersebut sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tidak ada alat terbukti yang menguatkan taksiran harga tersebut, oleh karena itu dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain membenarkan sebagian gugatan Penggugat, Tergugat juga mendalilkan tanah obyek sengketa pernah digugat pihak ketiga di Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha di Manado sampai tingkat Kasasi, Tergugat mengeluarkan biaya perkara sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Penggugat tidak pernah memberikan kontribusi biaya perkara, oleh karena itu biaya yang dikeluarkan Tergugat dikonvensasi dalam pembagian warisan, gugatan mana telah dibuktikan dengan alat bukti T.2, T.3 dan T.4, gugatan mana ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak mengetahui adanya gugatan pihak ketiga tersebut dan tidak pernah mendapatkan panggilan dari Pengadilan yang memeriksa perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk bagian dalam perkara ini dan tidak termasuk jenis perkara yang dapat dituntut di Pengadilan Agama, oleh karena itu tuntutan Tergugat agar biaya sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang dikeluarkan dalam perkara tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja adalah suami isteri, beragama Islam telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 2 Oktober 1994 dan tanggal 3 Mei 2013, meninggalkan ahli waris (anak) 8 orang masing-masing:
  1. Pr. HAWAISA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan yaitu :
    - 1.1. Lk. Yusuf Juno.
    - 1.2. Pr. Fatmah Djuno.
  2. Lk. AYUBA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunann yaitu :
    - 2.1. Lk. Ari Kodja.( Tergugat I )
    - 2.2. Pr. Hasna Kodja.( Tergugat II )
    - 2.3. Lk. Irman Kodja.( Tergugat III )
    - 2.4. Pr. Muna Kodja.( Tergugat IV )
    - 2.5. Lk. Usman Kodja.( Tergugat V )
    - 2.6. Pr. Lina Kodja. (Tergugat VI);
  3. Pr. HANIPA KODJA yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan :
    - 3.1. pr. Hapsa Djuno.
    - 3.2. Pr. Maryam Djuno.
    - 3.3. Lk. Abdulwahab Djuno.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. pr. Selvi Djuno.

4. Pr. HALIMA KODJA.

5. Lk. KANO KODJA. yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/ keturunan :

5.1. Pr. Masni Kodja alias Uto Kodja yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak

bernama Pr. Cinda Radjak.

5.2. Pr. Masna Kodja alias Oten Kodja

5.3. Lk. Yunus Kodja alias Nunu Kodja

5.4. Lk. Moh. Aldi Kodja.

5.5. Pr. Nur'ain Kodja.

6. Lk. DJAFAR KODJA.

7. Pr. AMINA KODJA.

8. Pr. AISA KODJA ;

- Bahwa pewaris (Aida Ngobotu dan Musa Kodja) meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 6.430 m2 yang terletak di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana SHM No. 49/1999 an. Aida Ngobotu, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama, Timur dengan tanah Raha Suleman, Barat dengan tanah milik PT. Bintara Prima Gorontalo;
- Bahwa Setelah Musa Kodja meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013, tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Ayuba Kodja, setelah Ayuba Kodja meninggal pada tahun 2017, tanah dan rumah obyek sengketa beralih dikuasai oleh anak-anaknya (Tergugat 1 s/d Tergugat 6) sampai sekarang;
- Bahwa saat ini telah berdiri diatas tanah tersebut 2 buah rumah permanen masing – masing dibuat oleh Tergugat III (Irman Kodja), dan Tergugat V (Usman Kodja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 171 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepanjang yang telah terbukti harus dikabulkan dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai pembagian hasil garapan tanah sengketa dan ganti rugi nilai rumah obyek sengketa tidak dikabulkan, maka petitum angka 4 s/d 9 juga tidak dapat dikabulkan, kecuali pada angka 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap tanah obyek sengketa dan atau ada kesepakatan diantara kedua belah pihak terhadap bagian obyek sengketa;

Menimbang, bahwa diantara pokok tuntutan dalam perkara ini adalah tuntutan penetapan siapa-siapa ahli waris Almarhum dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 171 huruf (c) dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja meninggal dalam keadaan Islam, meninggalkan keturunan sebagai ahli waris dan meninggalkan pula harta peninggalan, maka Aida Ngobotu dan Musa Kodja dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa pada faktanya bahwa Aida Ngobotu meninggal dunia lebih dulu dari Musa Kodja, namun karena keduanya telah meninggal dunia, maka Musa Kodja tidak diposisikan lagi sebagai ahli waris dari Aida Ngobotu melainkan langsung kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, lagi pula harta yang ditinggalkan dimungkinkan harta bersama Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang seluruhnya akan diwariskan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Aida Ngobotu dan Musa Kodja saat meninggal dunia selain meninggalkan harta berupa sebidang tanah pertanian yang luasnya 6.430 m<sup>2</sup> juga meninggalkan ahli waris 8 orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, maka harta warisan tersebut dibagi 8 dengan perbandingan 2 banding 1, 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta warisan sebagaimana diatas, maka sistim pembagiannya dilihat dari 2 banding 1 yaitu setelah dijumlahkan 8 orang ahli waris untuk laki-laki  $2 \times 3 = 6$  bagian dan untuk perempuan 5 bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing mendapatkan 2/11 untuk laki-laki dan 1/11 untuk bagian perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akan ditentukan bagian masing-masing ahli waris Aida Ngobotu dan Musa Kodja sebagai mana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kelancaran pelaksanaan putusan atas perkara ini maka majelis Hakim menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan bilamana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas objek waris tersebut telah dibangun 2 buah rumah permanen maka harus lebih dikedepankan musyawarah antara keluarga untuk mencari penyelesaian yang lebih baik ketimbang mendahulukan emosional yang bisa menjauhkan hubungan kekeluargaan, tetapi bila tidak ada kesepakatan selain harus membongkar 2 bangunan yang ada di atas obyek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan rumah yang terletak di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang paksa / dwangsom (petitum poin 10) dan tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (petitum poin 11) Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa antara para ahli waris, dimana pihak-pihak yang bersengketa memiliki kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketanya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng dan masing – masing membayar seperdua dari seluruh jumlah biaya perkara tersebut;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

**Dalam Eksepsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris adalah Aida Ngobotu telah meninggal pada tanggal 2 Oktober 1994 dan Musa Kodja telah meninggal pada tanggal 3 Mei 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum Musa Kodja adalah;

- 3.1. Almarhumah Hawaisa Kodja (perempuan)
- 3.2. Almarhum Ayuba Kodja (laki-laki)
- 3.3. Almarhumah Hanipa Kodja (perempuan)
- 3.4. Halima Kodja (perempuan)
- 3.5. Almarhum Kano Kodja (laki-laki)
- 3.6. Djafar Kodja (laki-laki)
- 3.7. Amina kodja (perempuan)
- 3.8. Aisa Kodja (perempuan)

4. Menyatakan harta berupa sebidang tanah pertanian dengan luas lebih kurang 6.430 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Raha Suleman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sam Kadir/Udin Salilama;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Bintara Prima Gorontalo;

adalah harta warisan Aida Ngobotu dan Musa Kodja yang selanjutnya menjadi harta warisan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Aida Ngobotu dan almarhum

Musa Kodja adalah sebagai berikut:

- 5.1. Hawaisa Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu :

- 5.1.1. Yusuf Juno (laki-laki)
- 5.1.2. Fatmah Djuno (perempuan)

- 5.2. Ayuba Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu :

- 5.2.1. Ari Kodja. (laki-laki)
- 5.2.2. Hasna Kodja (perempuan)
- 5.2.3. Irman Kodja (laki-laki)
- 5.2.4. Muna Kodja (perempuan)
- 5.2.5. Usman Kodja (laki-laki)
- 5.2.6. Lina Kodja (perempuan)

- 5.3. Hanipa kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu :

- 5.3.1. Hapsa Djuno (perempuan)
- 5.3.2. Maryam Djuno (perempuan)
- 5.3.3. Abdulwahab Djuno (laki-laki)
- 5.3.4. Selvi Djuno (perempuan)

- 5.4. Halima Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;

- 5.5. Kano Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian yang diwarisi oleh anaknya yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5.1. Masni Kodja alias Uto Kodja (perempuan) yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak bernama Cinda Radjak (perempuan)
- 5.5.2. Masna Kodja alias Oten Kodja (perempuan)
- 5.5.3. Yunus Kodja alias Nunu Kodja (laki-laki)
- 5.5.4. Moh. Aldi Kodja (laki-laki)
- 5.5.5. Nur'ain Kodja (perempuan)
- 5.6. Djafar Kodja (laki-laki) mendapat 2/11 bagian;
- 5.7. Amina Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;
- 5.8. Aisa Kodja (perempuan) mendapat 1/11 bagian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum 4 (empat) untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris dan apabila pembagian secara natura tidak terlaksana, maka harta warisan dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengedepankan musyawarah terhadap penyelesaian obyek berupa 2 bangunan rumah permanen yang terletak di atas tanah objek tersebut dan apabila tidak tercapai, maka dihukum kepada Tergugat III dan V yang menguasai dan menempati kedua rumah permanen tersebut untuk membongkar kedua bangunan tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 H oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, MH. dan Dra. Hj. Marhumah.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Drs. Nurlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.265.000,-
4. Biaya PS	: Rp	1.500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 2.856.000,-

(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)